



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KETUT ARYA BUDI GIRI, bertempat tinggal di Desa Antap, Kecamatan Selamadeg, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Suta Sadnyana, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Maluku B-3, Komplek Kertawijaya, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

I KOMANG SUWETA NEGARA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. I Ketut Sulana, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pulau Irian Nomor 99, Desa Pangelatan, Kecamatan Buleleng 81151, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada pokoknya atas dalil-dalil:

Alas Hak Kepemilikan Penggugat

1. Bahwa dahulu almarhum I Wayan Suweca Gara ada memiliki secutak tanah seluas 5,345 ha., terletak di Wilayah Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Arya Budi Giri;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Menuju Pantai;
2. Bahwa tanah milik almarhum I Wayan Suweca Gara seluas 5,345 ha., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq Dirjen Agraria tanggal 4 Agustus 1976, Nomor SK.88/DJA/1976, tanah seluas 5,345 ha. Disahkan sebagai tanah yang telah dihibahkan oleh wajib lapor kepada anaknya yaitu: Ni Nyoman Sudiarning, yang oleh bersangkutan telah disertifikatkan menjadi Sertifikat Nomor 368 luasnya 4,200 ha. Berdasarkan sertifikat yang dicabut, sedangkan sisa seluas 1,120 ha lagi belum disertifikatkan;
3. Bahwa adapun batas-batas tanah sesuai Sertifikat Nomor 368 yang luasnya 4,200 ha tersebut adalah sebagai berikut:
- Sebelah utara : Sisa tanah seluas 1,120 ha;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Arya Budi Giri;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Menuju Pantai;
4. Bahwa selanjutnya tanah seluas 4,200 ha, Sertifikat Nomor 368 tersebut di atas, oleh Ni Nyoman Sudiarning (alm) dijual kepada Tergugat tanggal 18-6-1992, dengan batas sesuai point 3 (tiga) tersebut di atas, dan ternyata sertifikatnya telah berubah Nomornya menjadi 879 (berarti buku sertifikat ada perubahan dari Nomor 368 menjadi Nomor 879);
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Sisa tanah seluas 1,120 ha;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Arya Budi Giri;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Menuju Pantai;
5. Bahwa selanjutnya terhadap sisa tanah seluas 1,120 ha., sesuai point 2 (dua), dengan batas-batas sesuai point 2 (dua) tersebut di atas, oleh ahli waris almarhum Ni Nyoman Sudiarning, bernama I Komang Suweta Negara, disertifikatkan pada Turut Tergugat, dan sesuai proses dan berdasarkan perundangan yang berlaku maka terbitlah sertifikat hak milik terhadap sebidang tanah sisa tersebut pada point 2 (dua) tersebut di atas seluas 11.200 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat ukur tanggal 12-09-2013, Nomor 00265/MUSI/2013, atas nama: I Komang Suweta

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pantai;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Arya Budi Giri;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Menuju Pantai;

6. Bahwa sehingga kepemilikan terhadap sebidang tanah seluas 11.200 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat ukur tanggal 12-09-2013, Nomor 00265/MUSI/2013, atas nama: I Komang Suweta Negara (Penggugat), yang terletak di dalam wilayah Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, sesuai point 5 (lima) tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pantai;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Arya Budi Giri;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Menuju Pantai;

adalah Sertifikat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

7. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat ukur tanggal 12-09-2013, Nomor 00265/MUSI/2013, atas nama I Komang Suweta Negara, asal haknya adalah warisan sesuai point: 5 (lima), tersebut di atas, sehingga jelaslah sertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat ukur tanggal 12-09-2013, Nomor 00265/MUSI/2013, adalah sertifikat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

8. Bahwa selanjutnya tanah hak milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat ukur tanggal 12-09-2013, Nomor 00265/MUSI/2013, adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pantai;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ketut Supatra;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Arya Budi Giri;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Menuju Pantai;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga selanjutnya Sertifikat Nomor 650/Desa Musi

disebut sebagai: tanah objek sengketa;

Alasan perbuatan melawan Hukum:

9. Bahwa ternyata tanpa alas hak yang sah objek sengketa telah diakui secara melawan hukum oleh Tergugat dengan alasan sertifikat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat ukur tanggal 12-09-2013, Nomor 00265/MUSI/2013, luas 11.200 m², tumpang tindih dengan Sertifikat Nomor 879/Desa Grokgak, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, luas 42.000 m²;
10. Perbuatan Tergugat sesuai point 9 (sembilan) tersebut di atas, dapat dibuktikan kalau Tergugat telah menggugat Turut Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, tanggal 27 Febroari 2015, dengan Register Nomor 04/G/2015/PTUN.Dps., dengan permohonan:
 - Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa: Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tertanggal 16-12-2013, Surat Ukur tanggal 12/09/2013, Nomor 00265/MUSI/2013, luas 11.200 m² atas nama I Komang Suweta Negara;
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek: Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tertanggal 16-12-2013, Surat Ukur tanggal 12/09/2013, Nomor 00265/MUSI/2013, luas 11.200 m² atas nama I Komang Suweta Negara dari buku tanah;
11. Bahwa sesuai point: 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh), seperti tersebut di atas sudah jelaslah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa tanah milik Tergugat adalah seluas 4.200 ha Sertifikat Nomor 879, batas-batasnya dahulu adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah sia Milik I Wayan Suweca Gara (alm);
Sebelah Timur	: Tanah Milik;
Sebelah Selatan	: Tanah milik;
Sebelah Barat	: Jalan;

Batas-batas sekarang adalah:

Sebelah Utara	: Tanah Milik I Komang Seweta Negara (Penggugat);
Sebelah Timur	: Tanah Ketut Supatra;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Pak Arya Budi Giri;
Sebelah Barat	: Jalan;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Bali tertanggal 16-12-2013, Surat Ukur

tanggal 12/09/2013, Nomor 00265/MUSI/2013, luas 11.200 m² atas nama I Komang Suweta Negara/Penggugat didalilkan seolah-olah tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Desa Grokgak atas nama Ketut Arya Budi Giri/Tergugat, sementara batas tanah Obyek sengketa dengan dengan tanah milik Tergugat sebelah utara disamping tanah milik Penggugat, ada juga berupa patok/pal dan pagar hidup sebagai pembatasnya;

14. Bahwa alasan-alasan Tergugat tersebut sangatlah mengada-ada, dan Tergugat telah menghapus batas utara yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Desa Grokgak atas nama Ketut Arya Budi Giri, dimana batas awalnya sebelah utara adalah tanah milik I Wayan Suweca Gara (alm)/sekarang Tanah milik Penggugat, kemudian dihapus menjadi batas disebelah utara adalah menjadi laut Bali;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat banyak dirugikan, sehingga wajar jika Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan rincian: Kerugian Materiil Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Kerugian immateriil sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
16. Bahwa selanjutnya terhadap sisa tanah milik I Wayan Suweca Gara (alm) seluas 1,120 ha. terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pantai;
Sebelah Timur : Tanah milik;
Sebelah Selatan : Tanah milik;
Sebelah Barat : Jalan;

Dimana tanah seluas 1, 120 ha. adalah masih sah milik dan peninggalan I Wayan Suweca Gara (alm) yang belum beralih haknya dan belum bersertifikat;

17. Bahwa oleh karena saat ini I Wayan Suweca Gara telah meninggal dunia, maka yang berhak untuk mengajukan sertifikat hak milik berdasarkan undang-undang dan hukum waris adat Bali atas tanah seluas 1,120 ha terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pantai;
Sebelah Timur : Tanah Ketut Supatra;
Sebelah Selatan : Tanah Arya Budi Giri;
Sebelah Barat : Jalan;

Adalah ahli warisnya bernama I Komang Suweta Negara (Penggugat);

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan penetapan batas tersebut maka jelaslah objek sengketa adalah bukan milik Tergugat;

19. Bahwa oleh karena ada perubahan buku sertifikat dari Nomor 368 menjadi Sertifikat Nomor 879, dan untuk memperkuat kembali luas tanah atas masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Desa Grokgak seluas 42.000 m² atas nama Tergugat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, seluas 11.200 m², atas nama I Komang Suweta Negara/Penggugat, sehingga dengan ini Penggugat mohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara *a quo*, untuk melakukan pemeriksaan setempat dengan mengikutsertakan Badan Pertanahan/Turut Tergugat untuk mengukur ulang tanah milik Tergugat, sehingga dengan hasil pengukuran akan kelihatan jelas bahwa objek sengketa adalah bukan bagian dari tanah milik Tergugat seluas 42.000 m², Sertifikat Nomor 879/Desa Grokgak;

Sebelah Utara : Tanah Milik I Wayan Suweca Gara (alm)/sekarang Tanah Milik Penggugat;

Sebelah Timur : Tanah Milik;

Sebelah Selatan : Tanah milik;

Sebelah Barat : Jalan;

Sehingga dengan penetapan batas tersebut maka jelaslah objek sengketa adalah bukan milik Tergugat;

19. Bahwa oleh karena ada perubahan buku sertifikat dari Nomor 368 menjadi Sertifikat Nomor 879, dan untuk memperkuat kembali luas tanah atas masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Desa Grokgak seluas 42.000 m² atas nama Tergugat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, seluas 11.200 m², atas nama I Komang Suweta Negara/Penggugat, sehingga dengan ini Penggugat mohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara *a quo*, untuk melakukan pemeriksaan setempat dengan mengikutsertakan Badan Pertanahan/Turut Tergugat untuk mengukur ulang tanah milik Tergugat, sehingga dengan hasil pengukuran akan kelihatan jelas bahwa objek sengketa adalah bukan bagian dari tanah milik Tergugat seluas 42.000 m², Sertifikat Nomor 879/Desa Grokgak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa, Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat Ukur tanggal 12/09/2013 Nomor 00265/MUSI/2013 luas 11.200 m². atas nama: I Komang Suweta Negara/Penggugat Intervensi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pantai;

Sebelah Timur : Tanah milik Ketut Supatra;

Sebelah Selatan : Tanah milik Ketut Arya Budi Giri;

Sebelah Barat : Jalan Desa menuju Pantai;

adalah sah milik Penggugat;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 06-12-

2013, Surat Ukur tanggal 12/09/2013 Nomor 00265/MUSI/2013 luas 11.200 m². atas nama: I Komang Suweta Negara/Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pantai;
Sebelah Timur : Tanah milik Ketut Supatra;
Sebelah Selatan : Tanah Arya Budi Giri;
Sebelah Barat : Jalan Desa menuju Pantai;

adalah sertifikat yang sah serta memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui objek sengketa adalah milik Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatannya melawan hukum telah mengakui objek sengketa adalah **milik** Tergugat sebanyak: Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan perincian: kerugian materiil Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai;
6. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Desa Grokgak atas nama Ketut Arya Budi Giri/Tergugat, sepanjang dipakai menghaki objek sengketa milik Penggugat, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain dalam perkara ini, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sampaikan dalam jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlaku untuk dalil-dalil dalam gugatan reconvensi;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah mendalilkan Sertifikat Hak Milik Nomor 879 dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara: sisa tanah seluas 1,120 ha, sebelah Timur: Tanah Milik Ketut Supatra, sebelah Timur: Tanah Milik Ketut Supatra, sebelah Selatan: Tanah Milik Pak Arya Budi Giri, sebelah Barat: Jalan Desa menuju pantai, sebagaimana dinyatakan Penggugat pada posita gugatan angka 4;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum dengan memberikan keterangan palsu secara tertulis di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

4. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan penetapan Hakim Majelis yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan palsu secara tertulis di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan Sertifikat Hak Milik Nomor 650, Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor 00265/Musi/2013, luas 11.200 m², atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat), asal haknya adalah warisan;
6. Bahwa dalil Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 650, Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor 00265/Musi/2013, luas 11.200 m², atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat Konvensi), yang menyebutkan asal haknya adalah Milik Adat berdasarkan SPPT Nomor 51.08.010.016.003-0009.0, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 14-6-2011;
7. Bahwa dalil tersebut menunjukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu di depan persidangan;
8. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menetapkan adanya keterangan palsu secara tertulis yang telah diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya pada dalil-dalil gugatan di depan persidangan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 650, Desa Musi, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor 00265/Musi/2013, luas 11.200 m², atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;
9. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim untuk menyita (*conservatoir beslaag*) Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 12-9-2013, Nomor 00265/Musi/2013, luas 11.200 m² atas nama I Komang Suweta Negara;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mensomeer Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dengan bukti surat formal, yang membuktikan bahwa batas-batas dari Sertifikat Hak Milik Nomor 879, sebagaimana dinyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatan angka 14 maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan keterangan palsu secara tertulis di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Penetapan Hakim Majelis yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan Keterangan palsu secara tertulis di depan Persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun kerugian immateriil pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah hilangnya tanah hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluas 1.120 m² yang telah disertifikatkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang apabila diuangkan setara dengan Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) karena nilai jual tanah di lokasi tanah tersebut saat ini berkisar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per are (100 m²) dan kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membeli tanah tersebut secara baik-baik dari keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang apabila dinilai dengan uang senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Apabila kerugian materiil dan immateriil dijumlahkan, maka kerugian yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa perkara ini timbul karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sudah sewajarnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 12-09-2013, Nomor 00265/Musi/2013, luas 11.200 m² atas nama I Komang Suweta Negara, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu secara tertulis di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
4. Mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Penetapan Hakim Majelis yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan palsu secara tertulis di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
5. Mohon kehadiran Majelis Hakim untuk menyita (*conservatoir beslaag*) Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Surat Ukur tanggal 12-09-2013, Nomor 00265/Musi/2013, luas 11.200 m² atas nama I Komang Suweta Negara;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian sebesar Rp10.600.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) dengan perincian kerugian materiil sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2015/PN.Sgr. tanggal 27 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik

Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat Ukur tanggal 12/09/2013 Nomor 00265/MUSI/2013 luas 11.200 m², atasnama: I Komang Suweta Negara/Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pantai;
Sebelah Barat : Tanah Milik Ketut Supatra dan Tanah Negara;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Ketut Arya Budi Giri;
Sebelah Timur : Jalan Desa menuju Pantai;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 06-12-2013, Surat Ukur tanggal 12/09/2013 Nomor 00265/MUSI/2013 luas 11.200 m², atasnama: I Komang Suweta Negara/Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pantai;
Sebelah Barat : Tanah Milik Ketut Supatra dan Tanah Negara;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Ketut Arya Budi Giri;
Sebelah Timur : Jalan Desa menuju Pantai;

Adalah berkekuatan hukum berlaku dan mengikat;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui objek sengketa adalah milik Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Desa Gerokgak atasnama Ketut Arya Budi Giri/Tergugat, sepanjang dipakai menghak-i objek sengketa milik Penggugat seluas 11.200 m² sebagaimana tersebut di atas, adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan [[Para] Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 295/Pdt.G/2015/PN.SGR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 19 April 2017

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini terlihat dalam putusannya Nomor 178/PDT/2016/PT.Dps tertanggal 7 Februari 2017, pada halaman 25, 26 dan 27 yaitu Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa memeriksa perkaranya kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja begitu saja.

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 terbit tahun 1971 halaman 391-399 yang memuat kaidah hukum: " Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.

Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan“.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini pun harus dibatalkan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar salah menerapkan hukum. Hal ini jelas nampak dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 25 sampai halaman 27 karena mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Singaraja halaman 65 alinea kedua yang menyebutkan: “... maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena tanah yang dibeli oleh Tergugat (Pembanding/Pemohon Kasasi) dari Ni Nyoman Sudiarning adalah tanah seluas 42.000 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 368, maka Tergugat/Termohon Kasasi hanya berhak atas tanah seluas tersebut (42.000 m²/4,20 ha) dan adapun kelebihan tanahnya/tanah sisa bukanlah hak milik dari Tergugat “.

Dalam hal ini jelas Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Pengadilan Negeri Singaraja sama-sama telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan pada bukti kepemilikan dengan menyebutkan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 368, sedangkan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 368 telah terjadi penggantian dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 879 (bukti T-4) atas nama I Ketut Arya Budi Giri (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) batas utaranya adalah Laut Bali. Jadi terbukti tanah yang dijual oleh Ni Nyoman Sudiarning kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi batas utaranya adalah Laut Bali. Hak Kepemilikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atas tanah seluas 11.200 m² yang disertifikatkan oleh Penggugat (Terbanding/Termohon Kasasi) terbukti lebih jelas lagi dengan bukti T-12 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas tanah seluas 11.450 m² yang berbatasan dengan Laut Bali adalah atas

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung Teguh/Pembanding Pemohon Kasasi yang menguasai

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Kr/1979, terbit tahun 1981-1, Halaman 17-27 yang memuat kaidah hukum: “Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian”;

- Adapun batas tanah SHM Nomor 368 luas 4,200 ha atas nama Ni Nyoman Sudiarning tersebut;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dibeli dari Ni Nyoman Sudiarning, karena tanah milik Ni Nyoman Sudiarning dengan batas utaranya yaitu Laut Bali telah dijual seluruhnya kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sesuai dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 7 Mei 1992 Nomor 14/GEROKGAK/1992 tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 879 (T-4). Pergantian Sertifikat Hak Milik Nomor 368 atas nama Ni Nyoman Sudiarning dengan batas utaranya berupa Laut Bali menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 879 atas nama I Ketut Arya Budi Giri tidak terjadi perubahan batas-batas tanah, melainkan batas utaranya tetap Laut Bali. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Singaraja telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak ada bukti perubahan batas utara tanah milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dibeli dari Ni Nyoman Sudiarning;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak cukup mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja ini, yaitu:

- Tidak terbukti tanah seluas 11.200 m² yang tercantum dalam SHM/650 Desa Musi atas nama Penggugat berasal dari warisan peninggalan I Wayan Suweca Gara almarhum, karena terbukti dari bukti SHM no: 650/Desa Musi yang bertanda P.-1 bahwa tanah tersebut disebutkan asalnya dari hak milik adat berdasarkan SPPT Nomor 51.08.010.016.003.0009.0 sedangkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Nomor yang sama adalah atas nama I Ketut Arya Budi Giri yaitu Tergugat/Pembanding sesuai bukti bertanda T.17 sampai T.25 berupa bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Bahkan Penggugat/Terbanding mengakui dengan mengajukan bukti P.-8, P.-9 dan P.-10 bahwa benar pajak atas tanah seluas 11.200 m² tersebut dibayar oleh I Ketut Arya Budi Giri (Tergugat/Pembanding) yang dibayar sampai tahun 2016. Sehingga terbukti nama wajib pajak bumi dan bangunan atas tanah sengketa seluas 11.200 m² adalah sah atas nama Tergugat/Pembanding. Oleh karena itu P.-8 surat perbekel Musi harus dikesampingkan apalagi tidak dicantumkan atas dasar apa adanya pencabutan NOP dalam surat perbekel Musi tersebut, karena tanah sengketa berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai bagian dari tanah yang dibeli oleh

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Laut Bali
Timur : Tanah milik
Selatan : Tanah milik I Ketut Arya Budi Giri
Barat : Jalan desa menuju pantai

Sebagaimana jelas terlihat dalam Gambar Situasi SHM Nomor 879/Desa Gerokgak (sekarang masuk wilayah Desa Musi karena pemekaran) tanggal 13-6-1992 Nomor 2817/1992 atas nama Ketut Arya Budi Giri (Tergugat/Pembanding) pengganti Hak Milik Nomor 368/Desa Gerokgak atas nama Ni Nyoman Sudiarning, atas dasar akta jual beli tanggal 7 Mei 1992 Nomor 14/Gerokgak/1992 (bukti T.4). Sehingga tidak terbukti ada penguasaan yang sah atas tanah sengketa oleh Pengugat/Terbanding sebelum mengajukan pendaftaran hak atau permohonan sertifikat atas tanah seluas 11.200 m² tersebut. Ditambah keterangan saksi pihak Penggugat bernama Nyoman Sulindra yang menjabat Perbekel Desa Musi menerangkan di bawah sumpah bahwa ia tidak akan menandatangani surat berkaitan dengan pensertifikatan oleh Penggugat jika mengetahui tanah yang dibeli oleh Tergugat/Pembanding dari Ni Nyoman Sudiarning batas utaranya adalah laut Bali. Jadi jelaslah yang dijual oleh Ni Nyoman Sudiarning kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Ketut Arya Budi Giri) adalah keseluruhan tanah dengan batas-batas tersebut di atas yang tercantum dalam Gambar Situasi SHM Nomor 368/Desa Gerokgak sehingga terbit SHM Nomor 879/Desa Gerokgak dengan gambar situasi yang sama yaitu batas utaranya laut Bali;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Singaraja telah salah menerapkan hukum karena tidak cukup mempertimbangkan dalam perkara ini mengenai sudah jelas terbukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 879, Desa Gerokgak, Gambar Situasi tanggal 13-6-1992, Nomor 2817/1992, luas 42.000 m² yang diperolehnya dengan cara membeli dari pemilik semula yakni Ni Nyoman Sudiarning, dengan Akta Jual Beli Nomor 14/Gerokgak/1992 tertanggal 7 Mei 1992 (*vide* Bukti T.4)) batas-batas tanahnya adalah:

Sebelah Utara : Laut Bali
Sebelah Selatan : Tanah milik
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Timur : Tanah milik

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pembuktian di bawah sumpah bahwa waktu Tergugat membeli tanah sengketa dari Ni Nyoman Sudiarning, saksi atas permintaan Tergugat datang ke lokasi tanah sengketa bersama suami Ni Nyoman Sudiarning bernama Astama yang menerangkan kepada saksi bahwa batas utara tanah yang dibeli Tergugat adalah laut Bali.

Sedangkan saksi Tergugat bernama I Wayan Kembar, mantan anggota panitia landreform yang mewilayahi Desa Musi tahun 1961 menerangkan tanahnya wajib lapor I Wayan Suweca Gara berbatasan dengan laut Bali. Jadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada halaman 75 alinea 2 putusannya adalah salah dan tidak cukup, karena menilai Tergugat/Pembanding sebagai penunjuk batas pada Gambar Situasi dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 879 yang menunjuk batas utara tanahnya adalah Laut Bali merupakan suatu kesalahan, padahal apa yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai penunjuk batas adalah benar adanya, sesuai dengan batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 368 yang dibelinya dari Ni Nyoman Sudiarning, juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini harus dibatalkan;

6. Bahwa *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan bahwa untuk sebagian tanah milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang batas utaranya Laut Bali tersebut secara melawan hak telah terbit lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 650, Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tanggal 06-12-2013, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor 00265/MUSI/2013, luas 11.200 m² atas nama pemohon I Komang Suweta Negara (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi). Hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada lokasi tanah terbitnya objek sengketa, terbukti sertifikat hak milik objek sengketa atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat/Terbanding) seluas 11.200 m² (P.-1) tumpang tindih yaitu telah menindih tanah milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Sertifikat Hak Milik Nomor 879;
7. Bahwa terbukti dari tanggal penerbitan SHM objek sengketa maka didapati yang menindih Sertifikat yang telah ada sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 650, Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tanggal 06-12-2013, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor 00265/MUSI/2013, luas 11.200 m² atas nama I Komang Suweta Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1936/K/Pdt/2017
Tergugat/Pemohon Kasasi
putusan.mahkamahagung.go.id
Situasi tanggal 13-6-1992, Nomor 2817/1992 atas nama I Ketut Arya Budi Giri (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi);

8. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Pemohon Kasasi yang terbukti kurang teliti dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah, apalagi terhadap tanah yang dimohonkan telah terbit sertifikat, maka Kantor Pertanahan (Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Pemohon Kasasi) tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat di atas tanah yang telah bersertifikat, kecuali telah terlebih dahulu sertifikat tersebut dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi Pengadilan Negeri Singaraja telah membenarkan penerbitan sertifikat di atas tanah yang telah bersertifikat dan belum pernah dibatalkan, maka jelaslah Pengadilan Negeri Singaraja dan Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum acara dan hukum pembuktian. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara ini haruslah dibatalkan;
9. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Singaraja telah salah menerapkan hukum acara dan hukum pembuktian, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 879, Desa Gerokgak, Gambar Situasi tanggal 13-6-1992, Nomor 2817/1992 atas nama Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, maka terbukti penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) diterbitkan dengan cacat hukum administrasi menurut ketentuan Pasal 61 dan 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan dan tidak cermat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 650, Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, tanggal 06-12-2013, Surat Ukur tanggal 12/9/2013, Nomor 00265/MUSI/2013, luas 11.200 m² atas nama I Komang Suweta Negara (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Singaraja telah tepat dan benar dalam

pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 650/Desa Musi tanggal 6 Desember 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya sehingga pengakuan Tergugat tanah perkara adalah miliknya tanpa didukung bukti yang kuat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KETUT ARYA BUDI GIRI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUT ARYA BUDI GIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H.,

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ketua Majelis Agung Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H.,

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1936 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)